

The Influence Of Entrepreneurship Courses On Law Students' Interest In Entrepreneurship

Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Hukum

Gebby Chyntia Detta Kaunang¹, Safarni Husain²

Universitas Mulawarman^{1,2}

Gebbykaunang7@gmail.com¹

safarnihusain@fh.unmul.ac.id²

**Corresponding Author*

ABSTRACT

Entrepreneurship education is currently relevant not only for students in economics and business but also essential for law students. Facing intense job competition and limited employment opportunities in the formal legal sector, law students are required to develop economic independence and an entrepreneurial spirit. This study aims to analyze the influence of entrepreneurship courses on the entrepreneurial interest of law students. The research was conducted using a quantitative approach by distributing questionnaires to law faculty students who had taken entrepreneurship courses. The results show that entrepreneurship courses have a positive impact on increasing law students' interest in starting independent businesses, particularly in non-litigation legal services, legal consulting, and digital-based businesses.

Keywords: *entrepreneurship, law students, education, business interest, competence*

ABSTRAK

Pendidikan kewirausahaan saat ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa di bidang ekonomi dan bisnis, namun juga penting bagi mahasiswa hukum. Dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat dan minimnya lapangan kerja di sektor hukum formal, mahasiswa hukum dituntut memiliki kemandirian ekonomi dan jiwa wirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa hukum. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Hukum yang telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah kewirausahaan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan minat mahasiswa hukum dalam memulai usaha mandiri, terutama dalam bidang jasa hukum nonlitigasi, konsultasi, maupun bisnis berbasis digital.

Kata Kunci: kewirausahaan, mahasiswa hukum, pendidikan, minat usaha, kompetensi

1. Pendahuluan

Di tengah meningkatnya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi, kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan menjadi salah satu solusi strategis yang sangat relevan. Selama ini, mahasiswa hukum umumnya lebih diarahkan untuk berkarier sebagai advokat, jaksa, hakim, atau aparatur sipil negara (ASN). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peluang kerja di sektor-sektor tersebut semakin terbatas akibat tingginya persaingan dan terbatasnya formasi yang tersedia setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut adanya terobosan dalam pola pikir dan pengembangan karier lulusan hukum, salah satunya dengan menumbuhkan minat dan kompetensi berwirausaha.

Pentingnya menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa hukum tidak hanya sebagai alternatif solusi atas keterbatasan lapangan kerja konvensional, tetapi juga sebagai upaya membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Mahasiswa hukum memiliki bekal pengetahuan yang kuat tentang regulasi, etika bisnis, serta kemampuan analisis yang tajam—modal penting dalam membangun usaha yang legal, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan

peluang usaha yang tidak hanya relevan dengan ilmu hukum, seperti konsultan hukum independen, notaris, mediator, atau legalpreneur, tetapi juga di berbagai sektor lain yang membutuhkan pemahaman hukum yang baik, seperti startup teknologi, jasa konsultasi kepatuhan (compliance), hingga bisnis kreatif berbasis hak kekayaan intelektual.

Mata kuliah kewirausahaan di lingkungan fakultas hukum menjadi sarana pendidikan formal yang sangat strategis untuk membentuk pola pikir kreatif, inovatif, dan mandiri. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa didorong untuk mampu mengidentifikasi peluang usaha, menyusun rencana bisnis, memahami aspek legalitas usaha, serta mengasah kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Selain itu, integrasi antara teori dan praktik kewirausahaan, seperti magang di perusahaan rintisan, pelatihan bisnis, atau kompetisi wirausaha, dapat semakin memperkuat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia usaha. Dengan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan sejak dini, lulusan hukum tidak hanya siap bersaing di dunia kerja formal, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, diharapkan semakin banyak mahasiswa hukum yang berani mengambil langkah sebagai entrepreneur, sehingga tercipta ekosistem hukum yang lebih dinamis, inklusif, dan berorientasi pada solusi bagi masyarakat luas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei. Populasi penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Sampel diambil secara purposive sebanyak 100 responden. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert, dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh antara variabel independen (mata kuliah kewirausahaan) terhadap variabel dependen (minat berwirausaha).

3. Hasil Dan Pembahasan

Analisis data menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa hukum yang telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan mengalami peningkatan pemahaman dan ketertarikan terhadap dunia usaha. Temuan ini tercermin dari semakin banyaknya mahasiswa yang mulai merintis usaha kecil di berbagai bidang yang relevan dengan keilmuan hukum, seperti jasa konsultasi hukum berbasis online, layanan desain legal branding, hingga pengembangan produk kreatif yang mengedepankan aspek legalitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Inisiatif-inisiatif tersebut tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa, tetapi juga membuka peluang baru dalam dunia kerja yang lebih fleksibel dan inovatif.

Hasil analisis regresi yang menunjukkan nilai signifikansi < 0.05 menegaskan adanya pengaruh positif dan signifikan dari mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa hukum. Artinya, pembelajaran kewirausahaan secara nyata mampu mendorong perubahan sikap dan pola pikir mahasiswa, dari yang semula berorientasi pada karier konvensional menjadi lebih terbuka terhadap peluang usaha mandiri. Peningkatan minat ini juga didukung oleh perubahan perilaku, di mana mahasiswa tidak hanya sekadar memahami teori, tetapi juga berani mengambil langkah konkret untuk memulai usaha.

Lebih lanjut, faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam menumbuhkan minat berwirausaha di kalangan mahasiswa hukum meliputi metode pengajaran berbasis proyek (project-based learning), pemaparan kisah sukses wirausaha di bidang hukum, serta dukungan aktif dari dosen dan komunitas wirausaha kampus. Metode pengajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata, mulai dari penyusunan rencana bisnis, simulasi layanan hukum, hingga pelaksanaan proyek kewirausahaan secara langsung. Sementara itu, pemaparan kisah sukses wirausaha hukum memberikan inspirasi dan motivasi, sekaligus membuktikan bahwa lulusan hukum juga dapat sukses di dunia usaha.

Dukungan dosen dan komunitas wirausaha kampus turut menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Dosen yang berperan sebagai mentor dan fasilitator mampu memberikan bimbingan, masukan, serta jejaring yang dibutuhkan mahasiswa dalam mengembangkan usaha. Komunitas wirausaha kampus juga menyediakan ruang kolaborasi, pertukaran ide, dan akses ke berbagai pelatihan serta kompetisi bisnis. Dengan adanya sinergi antara pembelajaran formal, inspirasi praktis, dan dukungan lingkungan, mahasiswa hukum semakin percaya diri untuk berwirausaha dan berkontribusi dalam menciptakan peluang ekonomi baru di masyarakat.

A. Pemahaman Kewirausahaan Khusus di Bidang Hukum

Mahasiswa hukum yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terkait berbagai peluang bisnis dalam bidang hukum, khususnya di sektor jasa hukum nonlitigasi. Mereka mulai mengenal dan mengembangkan usaha di bidang jasa konsultasi hukum yang tidak melibatkan proses pengadilan, seperti penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selain itu, mahasiswa juga tertarik pada pengembangan layanan legal writing yang berfokus pada pembuatan dokumen hukum, perjanjian kontrak, serta pendampingan hukum berbasis digital yang semakin diminati di era teknologi informasi. Mereka memanfaatkan platform digital untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara online, sehingga akses terhadap layanan hukum menjadi lebih mudah dan efisien, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau bantuan hukum secara langsung.¹

Peluang usaha ini tidak hanya membuka ruang bagi mahasiswa hukum untuk berwirausaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses keadilan dan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. Dengan bekal pengetahuan hukum dan keterampilan kewirausahaan yang diperoleh, mahasiswa mampu menciptakan inovasi layanan hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti konsultasi hukum online, jasa legal branding, hingga pengelolaan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, mata kuliah kewirausahaan tidak hanya membekali mahasiswa hukum dengan teori, tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

B. Motivasi Memulai Usaha Mandiri

Mata kuliah kewirausahaan mendorong mahasiswa hukum untuk berpikir *out of the box* dengan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis yang memungkinkan mereka merintis usaha kecil sesuai dengan keahlian hukum yang dimiliki. Beberapa mahasiswa telah memulai platform konsultasi hukum sederhana yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan hukum secara lebih mudah dan efisien. Selain itu, mereka juga mulai menawarkan jasa penyusunan dokumen hukum, seperti kontrak, perjanjian, dan legal opinion, yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek dalam mata kuliah ini memungkinkan mahasiswa untuk langsung menerapkan teori kewirausahaan dalam konteks hukum, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengembangkan model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan.

Pembelajaran kewirausahaan yang efektif harus mengintegrasikan aspek teori dan praktik sehingga mahasiswa dapat membangun mentalitas wirausaha yang kreatif dan mandiri,

¹ Sulistiowati. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Erlangga, 2019.

termasuk dalam bidang jasa hukum yang semakin berkembang di era digital.² Dengan bekal tersebut, mahasiswa hukum tidak hanya dipersiapkan untuk berkarier di jalur konvensional seperti advokat atau hakim, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha baru yang relevan dengan keahlian mereka, seperti legal tech startup, jasa konsultasi hukum online, dan layanan penyusunan dokumen hukum yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat luas.

C. Pengaruh Metode Pembelajaran Praktis

Model pembelajaran berbasis proyek, seperti simulasi bisnis dan studi kasus nyata, terbukti secara signifikan meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berwirausaha. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman berwirausaha secara langsung, sehingga mereka merasa lebih siap secara mental dan teknis menghadapi dunia usaha karena praktik yang diberikan sangat mendekati kondisi riil. Melalui proyek-proyek nyata, seperti perencanaan produksi, pembuatan prototipe, dan strategi pemasaran produk, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas yang esensial dalam berwirausaha.³

Model pembelajaran praktik berbasis proyek-kewirausahaan (MPP-BPK) merupakan pengembangan dari model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) yang mengintegrasikan tiga unsur: pembelajaran praktik, proyek, dan kewirausahaan. Model ini berlandaskan pada berbagai teori, termasuk *social learning theory*, *experiential learning theory*, *pragmatism education*, *constructivism theory*, dan *efficacy theory*. Diharapkan, melalui model ini, mahasiswa akan mencapai level kesadaran diri untuk menjadi wirausahawan, dengan tahapan atensi, retensi, produksi, dan motivasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek mampu menumbuhkan sikap wirausaha pada peserta didik.

D. Kendala yang Dihadapi Mahasiswa

Meskipun demikian, mahasiswa hukum yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan juga menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan modal yang menjadi penghalang bagi mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha secara optimal. Selain itu, beban akademik yang cukup berat membuat waktu yang tersedia untuk mengelola usaha menjadi terbatas, sehingga mengurangi fokus dan energi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya kurikulum kewirausahaan yang spesifik dan terintegrasi secara menyeluruh dalam program studi hukum. Hal ini menyebabkan materi kewirausahaan yang diajarkan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi struktural dari pihak fakultas dan universitas untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Intervensi ini dapat berupa pengembangan kurikulum kewirausahaan hukum yang lebih spesifik dan aplikatif, yang mengintegrasikan aspek hukum dengan praktik bisnis dan teknologi digital. Selain itu, fakultas perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti inkubator bisnis, akses pendanaan, dan pendampingan kewirausahaan yang berkelanjutan agar mahasiswa dapat mengembangkan usahanya secara lebih terarah dan efektif. Penyesuaian beban akademik juga perlu dipertimbangkan agar mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan usaha tanpa mengorbankan prestasi akademiknya.

² Nurdelila, N., Harahap, N. H., Joesah, N., Permana, I. S., et al. (2022). *Buku Ajar Kewirausahaan*. CV. Feniks Muda Sejahtera.

³ Rizka Zakiah. 2025. Pengembangan Modul Pembelajaran Interaktif Berbasis Project-Based Learning pada Mata Pelajaran Proyek Kreatif Kewirausahaan. Vol 1 no 10, hlm 33

Sebagaimana diatur dalam rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional, pendidikan kewirausahaan harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal secara terpadu dan kontekstual, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, dengan muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang seimbang (Pasal 19). Selain itu, pengembangan inkubator wirausaha di lingkungan kampus menjadi salah satu strategi penting untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing tinggi (Pasal 20). Dengan dukungan struktural yang memadai, diharapkan mahasiswa hukum dapat mengatasi kendala tersebut dan semakin termotivasi untuk berwirausaha sebagai alternatif pengembangan karier.

4. Penutup

Kesimpulan

Mata kuliah kewirausahaan terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam menumbuhkan minat berwirausaha di kalangan mahasiswa hukum. Pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis praktik memberikan pengalaman langsung yang memperkuat pemahaman mahasiswa tentang dinamika dunia usaha, sekaligus meningkatkan keberanian mereka untuk mengambil inisiatif dalam membangun usaha sendiri. Khususnya di bidang hukum, yang semakin berkembang dengan dukungan teknologi digital, mahasiswa dapat memanfaatkan peluang di sektor jasa hukum berbasis teknologi, seperti platform konsultasi hukum online, legal tech startup, dan layanan penyusunan dokumen hukum digital.

Pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan kewirausahaan, tetapi juga mengasah keterampilan manajerial, pemasaran, dan inovasi yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha modern. Dengan demikian, mahasiswa hukum tidak hanya siap untuk berkarier di jalur profesional konvensional, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha baru yang relevan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pengembangan kewirausahaan mahasiswa hukum secara lebih optimal, pihak kampus perlu mengambil langkah strategis. Pertama, memperkuat kurikulum kewirausahaan hukum dengan memasukkan materi yang lebih spesifik dan aplikatif, yang menggabungkan aspek hukum, bisnis, dan teknologi. Kurikulum yang komprehensif ini akan memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk memahami peluang dan tantangan dalam dunia usaha hukum.

Kedua, pengembangan inkubator wirausaha hukum di lingkungan kampus menjadi sangat penting sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menguji ide bisnis, mendapatkan bimbingan dari praktisi dan akademisi, serta mengakses jaringan dan sumber daya yang mendukung pertumbuhan usaha. Inkubator ini juga dapat menjadi tempat kolaborasi antar mahasiswa lintas disiplin ilmu, sehingga tercipta inovasi yang lebih kreatif dan solutif.

Ketiga, pemberian pelatihan lanjutan secara berkala, seperti workshop manajemen bisnis, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan pengembangan produk, akan sangat membantu mahasiswa dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara profesional. Dukungan pelatihan ini juga dapat meningkatkan kemampuan adaptasi mahasiswa terhadap perubahan pasar dan teknologi yang cepat.

Dengan kombinasi pembelajaran yang efektif dan dukungan institusional yang memadai, diharapkan mahasiswa hukum dapat menjadi generasi wirausahawan yang tangguh, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional serta kemajuan sektor hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Nurdelila, N., Harahap, N. H., Joesah, N., Permana, I. S., et al. (2022). *Buku Ajar Kewirausahaan*. CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Sulistiawati. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Erlangga, 2019.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Rizka Zakiah. 2025. Pengembangan Modul Pembelajaran Interaktif Berbasis Project-Based Learning pada Mata Pelajaran Proyek Kreatif Kewirausahaan. Vol 1 no 10, hlm 33